



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPIANUR bin JOHANSYAH
2. Tempat lahir : Gunung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Batu RT 01 Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HARDIANSYAH, S.H., Advokat-Pengacara beralamat di Desa Uren RT 01 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Prn, tanggal 18 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIANUR Bin JOHANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIANUR Bin JOHANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah milik anak korban;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah milik anak korban;Dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu milik terdakwa Supianur;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam milik terdakwa Supianur;Dikembalikan kepada terdakwa Supianur Bin Johansyah
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih berusia muda;

Halaman 2 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----"Bahwa ia terdakwa SUPIANUR Bin JOHANSYAH pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.30 WITA atau pada sekitar waktu itu, setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di tempat kos di Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang berusia 15 (lima belas) tahun yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.00 WITA anak korban dijemput terdakwa di rumahnya di Kabupaten Balangan dengan alasan mengajak berjalan-jalan ke taman di Kabupaten Balangan agar anak mau diajak pergi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian sampai di rumah anak korban, terdakwa memboncengkan anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru tanpa plat nomor menuju ke arah Desa I bukan ke arah taman dengan alasan untuk bertemu teman terdakwa, namun sampai di Desa I terdakwa terus melintas sehingga anak korban curiga dan bertanya kepada terdakwa "kita hendak pergi kemana Desa I sudah lewat" namun tidak dijawab oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa anak sampai ke Desa II di daerah Kabupaten Balangan dan bertemu dengan saksi ISAR di pinggir jalan Desa II. Kemudian terdakwa yang berboncengan bersama anak pergi ke rumah saksi ISAR di Kabupaten Balangan dengan alasan terdakwa takut mengantarkan anak pulang ke rumahnya karena sudah terlalu larut malam sehingga terdakwa mengajak menginap di rumah saksi ISAR;
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 WITA anak masuk ke dalam kamar yang ada di rumah saksi ISAR untuk tidur kemudian terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar dan mendekati anak kemudian merayu anak dengan berkata "pian bungas" yang artinya kamu cantik yang dijawab oleh anak

Halaman 3 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



“diam saja” kemudian terdakwa merayu kembali dan mengajak untuk berhubungan intim dengan mengatakan “ulun handak merasai ampun pian” yang dijawab oleh anak dengan mengatakan “ulun kada handak, dosa itu” yang artinya anak tidak mau karena perbuatan dosa, kemudian terdakwa menanyakan kembali “kenapa jadi kada handak, takut betianan kah?” yang artinya “mengapa tidak mau, apakah takut hamil?” yang pada saat itu anak korban tidak menjawab dan hanya mendingkan terdakwa, lalu terdakwa berkata kepada anak “kalau hamil nanti dibuatkan air supaya tidak jadi hamil”;

- Bahwa kemudian terdakwa menciumi anak di bagian pipi, bibir dan leher anak dengan tujuan untuk merangsang anak, lalu menindih anak sambil meremas payudara anak sehingga anak tidak dapat bergerak. Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai anak sehingga terbuka bagian payudara anak dan langsung menghisap payudara anak, dimana tangan kanan terdakwa meraba paha anak dan berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana anak. Anak menolak dengan cara meronta dan berusaha melepaskan tangan terdakwa namun terdakwa meraih tangan sebelah kiri anak dan mengarahkan tangan anak untuk memegang penis terdakwa yang pada saat itu masih mengenakan celana;
- Bahwa karena anak terus melawan dan meronta terdakwa kemudian berhenti dan mengatakan “ikam ini pemalar” yang artinya “kamu pelit karena tidak mau diajak berhubungan intim” kemudian terdakwa meninggalkan anak untuk tidur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/09/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budiarto, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
2. Terdapat luka pada poin (I.2.c), (I.2.d) dan (I.2.i) dengan rincian:
 - dua buah lebam merah kebiruan pada leher kanan pertama berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan lebam kedua berukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, akibat persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 4 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat lebam ukuran kurang lebih nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada daerah dada
- pada bibir kemaluan pada jam enam terdapat luka memar kemerahan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi ibu kandungnya yang bernama IBU KANDUNG tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Anak Korban pada waktu itu benar semua;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA Anak Korban dijemput di rumah di Kabupaten Balangan oleh Terdakwa dan diajak berjalan-jalan ke Taman di Kabupaten Balangan dan diijinkan oleh orang tua anak korban untuk berjalan-jalan sebentar bersama Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru tanpa plat ;
 - Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa pergi jalan-jalan bukan kearah taman melainkan ke arah Desa I yang mana pada saat itu Terdakwa beralasan akan bertemu temannya, namun sampai di Desa I Terdakwa terus melintas dan tidak menghentikan motornya, lalu anak korban yang curiga bertanya kepada terdakwa “kita hendak kemana Desa I sudah lewat” namun pertanyaan Anak Korban tidak dijawab oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban lalu dibawa Terdakwa sampai ke Desa II sampai disana terdakwa dan anak korban bertemu dengan saksi ISAR kemudian anak korban melihat Terdakwa mengobrol dengan saksi ISAR sedangkan Anak Korban menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan Anak Korban ke rumah saksi ISAR di Desa III Kabupaten Balangan untuk menginap karena Terdakwa beralasan takut mengantar Anak Korban pulang ke rumah karena sudah terlalu larut malam;

- Bahwa saat sampai di rumah saksi ISAR Anak Korban bertemu dengan ibu saksi ISAR yaitu saksi INAR yang kemudian menyuruh Anak Korban untuk beristirahat di dalam kamar karena sudah larut malam, sekira pukul 23.00 WITA Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa kemudian ikut masuk ke dalam kamar dan mendekati Anak Korban kemudian Terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata "pian bungas" yang artinya kamu cantik dan anak korban diam saja, kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk mengajak berhubungan intim dengan mengatakan "ulun handak merasai ampun pian" yang Anak Korban jawab "kada handak, dosa itu" yang artinya anak korban tidak mau karena perbuatan dosa, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban "mengapa menjadi tidak mau, apakah takut hamil?" yang tidak dijawab oleh Anak Korban, lalu Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban "kalau hamil nanti dibuatkan air supaya tidak jadi hamil;
- Bahwa Terdakwa langsung menciumi bagian pipi, bibir dan leher Anak Korban agar Anak Korban terangsang sambil menindih Anak Korban dan meremas payudara sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak. Terdakwa juga membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban sehingga bagian payudara Anak Korban terbuka dan langsung menghisap payudara Anak Korban sedangkan tangan kanan terdakwa meraba paha Anak Korban dan kemudian berusaha memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan meraba-raba vagina Anak Korban, Anak Korban ada menolak dan berusaha melepaskan tangan namun terdakwa meraih tangan kiri Anak Korban dan mengarahkan kearah penis terdakwa;
- Bahwa Anak Korban terus melawan dan meronta Terdakwa kemudian berhenti dan mengatakan "ikam ini pemalar" yang artinya "kamu pelit karena tidak mau diajak berhubungan intim" kemudian terdakwa mengancam tidak akan mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya dan meninggalkan Anak Korban tidur, pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WITA Anak Korban minta diantarkan pulang oleh saksi ISAR dan di tengah perjalanan Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak Korban yang juga mencari Anak Korban kemudian Anak Korban melaporkan kepada orang tua Anak Korban yang kemudian melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka yaitu lebam di bagian leher dan dada juga luka memar kemerahan pada bibir kemaluan seperti

Halaman 6 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang pada Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/09/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aris Budiarto, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

- Bahwa di pengadilan antara Anak Korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan Anak Korban memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti baju dan jaket warna merah adalah yang dipakai Anak Korban sedangkan jaket warna abu-abu dan celana warna hitam adalah yang dipakai Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. IBU KANDUNG Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencabulan terhadap anak kandung Saksi yaitu anak korban umur 15 (lima belas) tahun yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dari cerita anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta izin akan mengajak anak korban berjalan-jalan ke Taman Batumandi, karena Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berteman kemudian Saksi mengizinkan namun sampai pagi Anak Korban tidak pulang setelah pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi dan suami Saksi mencari Anak Korban kemudian pada sekira pukul 09.00 WITA bertemu dengan Anak Korban di jalan Desa IV sedang berboncengan dengan saksi ISAR menuju ke arah rumah di Kabupaten Balangan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Saksi langsung memeluk dan Anak Korban menangis serta bercerita bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WITA saat Anak Korban berada di kamar di rumah saksi ISAR, Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian merayu Anak Korban agar mau diajak berhubungan intim namun ditolak oleh Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir dan leher Anak Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



dengan maksud membuat Anak Korban terangsang. Terdakwa juga membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban sehingga terbuka bagian payudara Anak Korban kemudian mencium payudara Anak Korban dan Terdakwa juga merab-raba paha Anak Korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, namun terus ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak Korban dikatakan pelit oleh terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa tidak akan mengantar Anak Korban pulang;

- Bahwa mendengar cerita Anak Korban tersebut kemudian Saksi bersama suami Saksi langsung membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batumandi;
- Bahwa Yang mengantarkan Anak Korban adalah saksi ISAR bukan Terdakwa
- Bahwa Anak Korban Menggunakan pakaian 1 (satu) lembar baju warna merah dan 1 (satu) lembar jaket warna merah ;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa mau pergi ke taman, ternyata perginya ke Desa II Kabupaten Balangan ;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi yang melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti baju dan jaket warna merah adalah yang dipakai Anak Korban dan milik Anak Korban sedangkan celana hitam dan jaket abu-abu adalah yang dipakai Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. BAPAK TIRI Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencabulan terhadap anak tiri saksi yaitu anak korban yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa datang ke rumah untuk meminta izin akan mengajak Anak Korban berjalan-jalan ke Taman, karena Saksi mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berteman kemudian Saksi mengizinkan namun sampai pagi Anak Korban tidak pulang setelah pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WITA Saksi mencari Anak Korban kemudian pada sekira pukul 09.00 WITA Saksi bersama istri saksi yaitu IBU KANDUNG Anak Korban bertemu dengan Anak Korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Desa IV sedang berboncengan dengan saksi ISAR menuju ke arah rumah di Kabupaten Balangan;

- Bahwa cerita dari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WITA saat Anak Korban berada di kamar di rumah saksi ISAR, Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian merayu Anak Korban agar mau diajak berhubungan intim namun ditolak oleh Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menciumi bibir dan leher Anak Korban dengan maksud membuat Anak Korban terangsang. Terdakwa juga membuka kancing baju yang dipakai Anak Korban sehingga terbuka bagian payudara Anak Korban kemudian mencium payudara Anak Korban;
 - Bahwa cerita Anak Korban Terdakwa juga meraba-raba paha Anak Korban dan memasukkan tangannya ke dalam celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, namun terus ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak Korban dikatakan pelit oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak akan mengantarkan anak pulang;
 - Bahwa mendengar cerita Anak Korban tersebut kemudian Saksi bersama istri Saksi yaitu IBU KANDUNG Anak Korban langsung membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti baju dan jaket warna merah adalah milik Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. ISARIFUDIN Als. ISAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Saksi pada waktu itu benar semua;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa bersama dengan Anak Korban datang ke rumah Saksi di Desa III Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Terdakwa mengutarakan niat untuk menginap di rumah Saksi karena sudah larut dan terdakwa beralasan takut mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya karena takut dimarahi orang tua Anak Korban;
 - Bahwa yang ada di rumah saat itu adalah orang tua Saksi yang bernama INAR, dan saat Terdakwa dan Anak Korban datang kerumah Saksi sempat ditanyai oleh ibu Saksi mengapa Anak Korban kabur bersama Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa karena keluarga Anak Korban tidak merestui hubungan mereka;

Halaman 9 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat datang ke rumah Saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih biru tanpa plat dan Terdakwa memakai jaket warna abu-abu dan celana warna hitam sedangkan Anak Korban menggunakan baju warna merah dan jaket warna merah sebagaimana barang bukti;
 - Bahwa Anak Korban masuk ke dalam kamar sekira pukul 23.00 WITA, Saat itu Terdakwa mau masuk kamarnya Anak Korban dan namun Saksi sempat menegur terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tidur di kamar Saksi tapi dijawab Terdakwa hanya ingin mengobrol dengan Anak Korban;
 - Bahwa Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang mengantar Anak Korban pulang pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WITA, kemudian pada saat di jalan Desa IV Saksi yang memboncengkan Anak Korban bertemu dengan orang tua anak Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa pulang oleh kedua orang tuanya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengantar Anak Korban pulang karena takut dimarahi orang tua Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. INAR yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa namun pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 21.00 WITA sampai dengan hari Jumat sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa dan anak menginap di rumah Saksi di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama anak ke rumah Saksi untuk menginap karena Terdakwa beralasan tidak berani mengantarkan anak karena sudah terlalu larut malam dan Terdakwa sedang kabur bersama anak karena hubungan asmaranya tidak direstui orangtua anak;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh anak untuk masuk ke kamar tamu dan selanjutnya Saksi juga masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat;
 - Bahwa pada Jumat pagi harinya sekira pukul 09.00 WITA anak saksi yaitu saksi ISAR mengantarkan anak untuk pulang;
 - Bahwa sampai Terdakwa pulang, Terdakwa tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap anak kepada Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WITA, di rumah saksi ISAR di Kabupaten Balangan Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban dan beralasan mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan ke Taman agar Anak Korban mau diajak pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memboncengkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih tana plat nomor menuju ke arah Desa I bukan kearah Taman dengan alasan Terdakwa akan menemui seorang teman;
- Bahwa sampai di Desa I Terdakwa tidak berhenti karena memang hanya beralasan saja kepada Anak Korban agar anak mau diajak pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian sampai di Desa II Terdakwa bertemu dengan saksi ISAR dan mengobrol dengan saksi ISAR mengutarakan keinginan untuk pergi ke rumah saksi ISAR, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban dan saksi ISAR mengendarai kendaraannya sendiri pergi ke rumah saksi ISAR di Desa III Kabupaten Balangan;
- Bahwa sampai di rumah saksi ISAR terdakwa mengajak Anak Korban menginap dengan alasan takut mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya karena sudah terlalu larut dan takut dimarahi orangtua Anak Korban;
- Bahwa pada sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyusulnya dan di dalam kamar Terdakwa langsung merayu Anak Korban dengan mengatakan "pian bungas" yang artinya bahwa Anak Korban cantik dan "ulun handak merasai ampun pian" yang artinya terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan "ulun kada handak, dosa itu" yang artinya Anak Korban tidak mau diajak berhubungan intim karena merupakan perbuatan dosa, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu lagi dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak perlu takut hamil karena nanti oleh Terdakwa akan dibuatkan air supaya tidak jadi hamil;

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menciumi bibir, pipi dan leher Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban, lalu menindih Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak. Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh Anak Korban sehingga bagian payudara Anak Korban terbuka dan terdakwa lalu menghisap payudara Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa meraba paha Anak Korban dan memasukkan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara meronta dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa meraih tangan Anak Korban dan mengarahkan ke arah penis Terdakwa;
- Bahwa karena Anak Korban terus menolak sehingga Terdakwa kemudian berhenti dan mengatakan kepada Anak Korban “ikam ni pemalar” yang artinya kamu pelit tidak mau diajak berhubungan intim sambil mengancam Anak Korban tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban untuk tidur;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WITA, saksi ISAR yang mengantar Anak Korban pulang kemudian pada saat di jalan Desa IV saksi ISAR yang memboncengkan Anak Korban bertemu dengan orang tua anak Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa pulang oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan bukti surat berupa :

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, lahir di Balangan, 2004, yang ditanda tangani oleh MURJANI FAUZI, SH, M.Si selaku Asisten Bidang Pemerintahan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil / Kepala Dinas Sosial, Suk, Naker & Trans Kabupaten Balangan;
2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/09/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARIS BUDIARTO, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban yaitu Anak Korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun;
2. Terdapat luka pada poin (I.2.c), (I.2.d) dan (I.2.i) dengan rincian:
 - dua buah lebam merah kebiruan pada leher kanan pertama berukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan lebam kedua berukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter, akibat persentuhan dengan benda tumpul
 - terdapat lebam ukuran kurang lebih nol koma dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter pada daerah dada
 - pada bibir kemaluan pada jam enam terdapat luka memar kemerahan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna merah Milik Anak Korban;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah milik Anak Korban;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu milik Terdakwa SUPIANUR;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam milik Terdakwa SUPIANUR;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat, turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Balangan tanggal 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Asisten Bidang Pemerintahan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil / Kepala Dinas Sosial, Suk, Naker & Trans Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Anak Korban, meminta izin kepada orang tua Anak Korban dan beralasan mengajak Anak Korban untuk berjalan-jalan ke Taman agar Anak Korban mau diajak pergi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memboncengkan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih tanpa plat nomor menuju ke arah Desa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan kearah Taman dengan alasan Terdakwa akan menemui seorang teman;

- Bahwa sampai di Desa I Anak Korban sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa. Kemudian sampai di Desa II Terdakwa bertemu dengan saksi ISARIFUDIN Als ISAR lalu Terdakwa dan Anak Korban serta saksi ISARIFUDIN Als ISAR pergi ke rumah saksi ISARIFUDIN Als ISAR di Desa III Kabupaten Balangan;
- Bahwa sampai di rumah saksi ISARIFUDIN Als ISAR, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap dengan alasan takut mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya karena sudah terlalu larut dan takut dimarahi orangtua Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyusulnya dan di dalam kamar Terdakwa langsung merayu Anak Korban dengan mengatakan “pian bungas” yang artinya bahwa Anak Korban cantik dan “ulun handak merasai ampun pian” yang artinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim namun ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “ulun kada handak, dosa itu” yang artinya Anak Korban tidak mau diajak berhubungan intim karena merupakan perbuatan dosa, kemudian Terdakwa merayu lagi dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak perlu takut hamil karena nanti oleh Terdakwa akan dibuatkan air supaya tidak jadi hamil;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menciumi bibir, pipi dan leher Anak Korban dengan tujuan untuk merangsang Anak Korban, lalu menindih Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban tidak dapat bergerak. Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh Anak Korban sehingga bagian payudara Anak Korban terbuka dan terdakwa lalu menghisap payudara Anak Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa meraba paha Anak Korban dan memasukkan tangannya ke celana dalam Anak Korban dan mengelus-elus vagina Anak Korban, Anak Korban menolak dengan cara meronta dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa meraih tangan Anak Korban dan mengarahkan ke arah penis Terdakwa;
- Bahwa karena Anak Korban terus menolak sehingga Terdakwa kemudian berhenti dan mengatakan kepada Anak Korban “ikam ni pemalar” yang artinya kamu pelit tidak mau diajak berhubungan intim sambil mengancam

Halaman 14 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak akan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa meninggalkan Anak Korban untuk tidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka yaitu lebam merah kebiruan pada leher kanan, lebam pada daerah dada dan luka memar kemerahan pada bibir kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/09/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARIS BUDIARTO, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WITA, saksi ISARIFUDIN Als ISAR yang mengantar Anak Korban pulang kemudian pada saat di jalan Desa IV saksi ISARIFUDIN Als ISAR yang memboncengkan Anak Korban bertemu dengan orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban dibawa pulang oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa dengan keluarga Anak Korban dan Anak Korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa SUPIANUR bin JOHANSYAH telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa SUPIANUR bin JOHANSYAH melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E;

Menimbang, bahwa Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dipertimbangkan dalam unsur setiap orang di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Anak Korban lahir Balangan tanggal 2004 sehingga ia masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor menjelaskan yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdik” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah anak korban, meminta izin kepada orang tua anak korban dan beralasan mengajak anak korban untuk berjalan-jalan ke Taman agar anak korban mau diajak pergi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa memboncengkan anak korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih tanpa plat nomor menuju ke arah Desa I bukan kearah Taman dengan alasan Terdakwa akan menemui seorang teman;

Halaman 17 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai di Desa Kasai Terdakwa tidak berhenti dan anak korban sempat menanyakan kepada Terdakwa tujuan Terdakwa namun tidak dijawab oleh Terdakwa. Kemudian sampai di Desa II Terdakwa bertemu dengan saksi ISARIFUDIN Als ISAR lalu Terdakwa dan anak korban serta saksi ISARIFUDIN Als ISAR pergi ke rumah saksi ISARIFUDIN Als ISAR di Desa III Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa sampai di rumah saksi ISARIFUDIN Als ISAR, Terdakwa mengajak anak korban menginap dengan alasan takut mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya karena sudah terlalu larut dan takut dimarahi orangtua anak korban;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 23.00 WITA saat Terdakwa melihat anak korban masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa menyusulnya dan di dalam kamar Terdakwa langsung merayu anak korban dengan mengatakan “pian bungas” yang artinya bahwa anak korban cantik dan “ulun handak merasai ampun pian” yang artinya Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan intim namun ditolak oleh anak korban dengan mengatakan “ulun kada handak, dosa itu” yang artinya anak korban tidak mau diajak berhubungan intim karena merupakan perbuatan dosa, kemudian Terdakwa merayu lagi dan mengatakan bahwa anak korban tidak perlu takut hamil karena nanti oleh Terdakwa akan dibuatkan air supaya tidak jadi hamil;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yaitu :

- mendatangi anak korban di rumahnya dan meminta izin orang tua anak korban keluar dengan anak korban untuk jalan-jalan di taman yang dekat dengan rumah anak korban tetapi itu hanya alasan Terdakwa supaya bisa mengajak anak korban keluar dari rumah;
- menuju ke Desa I dengan alasan akan menemui teman Terdakwa tetapi setelah melalui Desa I Terdakwa tetap tidak berhenti;
- menuju ke Desa III Kabupaten Balangan ke rumah saksi ISARIFUDIN Als ISAR kemudian menginap dengan alasan takut mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya karena sudah terlalu larut dan takut dimarahi orangtua anak korban;
- merayu anak korban dengan mengatakan anak korban bungas (cantik), merayu dan mengatakan bahwa anak korban tidak perlu takut hamil karena nanti oleh Terdakwa akan dibuatkan air supaya tidak jadi hamil;

menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai serangkaian kebohongan dan pembujukan terhadap anak korban;

Halaman 18 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan). “Kesopanan” di sini dalam arti kata “kesusilaan” (zeden, eenbaaerheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WITA di kamar rumah saksi ISARIFUDIN Als ISAR di Desa III Kabupaten Balangan, setelah membujuk anak korban dengan kata-kata anak korban cantik anak korban tidak perlu takut hamil karena nanti oleh Terdakwa akan dibuatkan air supaya tidak jadi hamil, Terdakwa kemudian langsung menciumi bibir, pipi dan leher anak korban dengan tujuan untuk merangsang anak korban, lalu menindih anak korban sambil meremas payudara anak korban sehingga anak korban tidak dapat bergerak. Terdakwa membuka kancing baju yang dipakai oleh anak korban sehingga bagian payudara anak korban terbuka dan terdakwa lalu menghisap payudara anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meraba paha anak korban dan memasukkan tangannya ke celana dalam anak korban dan mengelus-elus vagina anak korban, anak korban menolak dengan cara meronta dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa namun Terdakwa meraih tangan anak korban dan mengarahkan ke arah penis Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena anak korban terus menolak sehingga Terdakwa kemudian berhenti dan mengatakan kepada anak korban “ikam ni pemalar” yang artinya kamu pelit tidak mau diajak berhubungan intim sambil mengancam anak korban tidak akan mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa meninggalkan anak korban untuk tidur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka yaitu lebam merah kebiruan pada leher kanan, lebam pada daerah dada dan luka memar kemerahan pada bibir kemaluan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No. 445/09/BLUD RSUD-BLG/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. ARIS BUDIARTO, SpOG yang bertindak sebagai dokter Spesialis Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WITA, saksi ISAR yang mengantarkan anak korban pulang kemudian pada saat di jalan Desa IV



saksi ISAR yang memboncengkan anak korban bertemu dengan orang tua anak korban kemudian anak korban dibawa pulang oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menciumi bibir, pipi, leher anak korban, menindih, meremas payudara dan menghisap payudara anak korban serta meraba paha, memasukkan tangannya ke celana dalam anak korban dan mengelus-elus vagina anak korban adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan menimbulkan perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, sehingga termasuk dalam perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban adalah melakukan serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna merah milik anak korban;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah milik anak korban Siti Amnah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari anak korban dan terbukti milik anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada anak korban**;

- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu milik terdakwa;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam milik terdakwa;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa SUPIANUR Bin JOHANSYAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri anak korban;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum dan juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat, khususnya pada daerah Kabupaten Balangan yang dikenal sebagai masyarakat agamis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan anak korban dan keluarga anak korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan adalah dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SUPIANUR Bin JOHANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna merah milik anak korban;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah milik anak korban;**Dikembalikan kepada anak korban;**
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu milik terdakwa SUPIANUR;
 - 1 (satu) lembar celana warna hitam milik terdakwa SUPIANUR;**Dikembalikan kepada terdakwa SUPIANUR Bin JOHANSYAH;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

ILYASIN, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Anonimisasi Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)